

**KAJIAN TERHADAP SENKETA KONTRAK PENGADAAN
BARANG DAN JASA ANTARA DINAS SUMBER DAYA AIR
BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI KOTA MEDAN
DENGAN PIHAK KETIGA**

SKRIPSI

OLEH:

INKA KURNIA LUBIS

218400234



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**KAJIAN TERHADAP SENKETA KONTRAK PENGADAAN
BARANG DAN JASA ANTARA DINAS SUMBER DAYA AIR
BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI KOTA MEDAN
DENGAN PIHAK KETIGA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar

Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Judul Skripsi : Kajian Terhadap Sengketa Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa
Antara Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Konstruksi
Kota Medan Dengan Pihak Ketiga

Nama : Inka Kurnia Lubis

NPM : 218400234

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing



Dr. Muhammad Rusrizal Adi S, SH, MH

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Ilmu Hukum



Dr. M. Citra Ramdhan, SH, MH

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 25 Mei 2025



Inka Kurnia Lubis

218400234

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inka Kurnia Lubis

NPM : 218400234

Program Studi : Hukum Perdata

Fakultas : Ilmu Hukum

Jenis karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Kajian Terhadap Sengketa Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Antara Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kota Medan Dengan Pihak Ketiga”


berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan
Pada Tanggal : 25 Mei 2025
Yang menyatakan



(Inka Kurnia Lubis)



ABSTRAK

Dr. Muhammad Yusrizal Adi S, SH, MH

Kajian Terhadap Sengketa Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Antara Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan dengan Pihak Ketiga

Oleh:
INKA KURNIA LUBIS
218400234

Sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa antara Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan dengan CV. Sari Kasih muncul akibat wanprestasi, khususnya keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan. Keterlambatan ini menghambat kelancaran proyek pembangunan yang seharusnya selesai tepat waktu. Pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pemerintah sering kali menghadapi masalah seperti ini, yang memerlukan mekanisme penyelesaian yang tepat. Penelitian ini mengkaji bentuk wanprestasi yang terjadi dalam kontrak tersebut serta mengevaluasi penggunaan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada analisis dokumen kontrak dan ketentuan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa efektif meskipun terdapat kendala dalam penegakan keputusan. Denda keterlambatan berfungsi sebagai ganti rugi, namun tantangan tetap ada dalam implementasi keputusan mediasi. Penelitian ini menyarankan agar pemahaman kontrak diperkuat, pengawasan lebih ketat dilakukan, dan efektivitas mediasi terus ditingkatkan untuk mencapai penyelesaian yang lebih optimal.

Kata kunci: penyelesaian sengketa, wanprestasi, mediasi, hukum perdata



ABSTRACT


Dr. Muhammad Yusrizal Adr S,SH, MH

Analyse On Disputed Procurement Contract Of Goods and Services Between Medan Public Works Agency and Supplier

INKA KURNIA LUBIS
218400234

The contract dispute between the Department of Public Works, Water Resources, and Construction of Medan City and CV. Sari Kasih arose due to default, specifically delays in completing the work. This delay hindered the smooth progress of the construction project that was supposed to be completed on time. Public procurement of goods and services often faces such issues, requiring proper dispute resolution mechanisms. This study examines the form of default that occurred in the contract and evaluates the use of mediation as a dispute resolution mechanism. The research method used is normative legal research with a qualitative approach, focusing on the analysis of contract documents and relevant legal provisions. The findings show that mediation as an alternative dispute resolution is effective, although there are challenges in enforcing decisions. The delay penalty functions as compensation, but challenges remain in implementing the mediation decisions. This study suggests that strengthening contract understanding, tightening supervision, and continuously improving the effectiveness of mediation are essential for achieving more optimal resolutions.

Keywords: *dispute resolution, default, mediation, civil law.*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Inka Kurnia Lubis
Tempat/ Tgl Lahir : Medan / 25 Agustus 2025
Alamat : Jl. Sekip Gg. Penghulu No. 6 Medan
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum menikah

2. Data Orang Tua :

Ayah : Respawan Lubis
Ibu : Reli Dewi Sitepu
Anak ke : 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri 060841 Medan : Lulus Tahun 2003
SMP Negeri 7 Medan : Lulus Tahun 2006
SMA Negeri 4 Medan : Lulus Tahun 2009
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah Wanprestasi pada Kontrak Perjanjian dengan judul “**Kajian Terhadap Sengketa Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Antara Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kota Medan Dengan Pihak Ketiga**”

Terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Muhammad Yusrizal Adi S, S.H, M.H, selaku pembimbing yang telah banyak memberikan saran. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada Esti dan Nina yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian, dan sahabat kesayangan saya Andam Sari Purnama Sulthan yang telah membantu saya dalam segala hal terutama penyelesaian skripsi saya ini. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, serta seluruh keluarga atas segala doa dan perhatiannya,

Penulis menyadari bahwa tugas akhir/skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

(Inka Kurnia Lubis)

DAFTAR ISI


	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	i
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Kontrak dalam Hukum Perdata.....	7
2.2 Pengadaan Barang dan Jasa	17
2.3 Wanprestasi dalam Hukum Perdata	23
2.4 Penyelesaian Sengketa Kontrak dalam Hukum Perdata	26
2.5 Penelitian Terdahulu	30
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN	34
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	34
3.2 Jenis Penelitian.....	34
3.3 Jenis Data	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.5 Analisis Data.....	36
BAB IV.....	36
HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	36
4.1.1 Bentuk Wanprestasi dalam Kontrak Kerja Sama antara Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kota Medan dengan CV. Sari Kasih.....	36
4.1.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kontrak	53

4.1.3 Perjanjian Kontrak Barang Dan Jasa Sesuai Regulasi Dari Pemerintah..	64
4.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	67
4.1.5 Analisis Keberhasilan dan Kelemahan Sistem Penyelesaian Sengketa yang Diterapkan	70
BAB V	75
SIMPULAN DAN SARAN	75
5.1 Simpulan	75
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	80



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Surat Perjanjian Kontrak	39
Gambar 2 Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 & Pasal 5 Kontrak Perjanjian.....	41
Gambar 3 Surat Perintah Mulai Kerja.....	43
Gambar 4 Surat penunjukan penyedia untuk melaksanakan pekerjaan.....	46
Gambar 5 Pasal 49: Hak dan Kewajiban Penyedia Kontrak Perjanjian	49
Gambar 6 Pasal 27 Kontrak Perjanjian	52
Gambar 7 Pasal 79 Kkontrak Perjanjian	54
Gambar 8 Pasal 62 Kontrak Perjanjian	56
Gambar 9 Pasal 70.4 Kontrak Perjanjian	58



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Perjanjian Kontrak	806
Lampiran 2 Kantor Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Bina Konstruksi	81
Lampiran 3 Dokumentasi Bersama Pihak Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Konstruksi	82



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Medan, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara, telah berkembang menjadi pusat ekonomi dan perdagangan yang penting di Indonesia bagian barat. Seiring dengan pertumbuhannya yang pesat, Kota Medan menghadapi tantangan besar dalam peningkatan infrastruktur untuk mendukung kegiatan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Infrastruktur yang memadai menjadi kunci untuk memperlancar distribusi barang, menghubungkan wilayah, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang berkualitas menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Namun, pembangunan yang cepat dan efisien memerlukan pengelolaan yang baik serta pelaksanaan proyek yang tepat waktu dan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Untuk mencapainya, Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kota Medan bekerja sama dengan berbagai pihak ketiga melalui pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa ini dilakukan dengan menggunakan kontrak kerja sama antara pihak pemerintah dan penyedia barang/jasa, yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian atau kontrak adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang mengikatkan diri mereka untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang diatur secara sah oleh

hukum. Dalam hal ini, kontrak kerja sama antara pemerintah dan penyedia barang/jasa menjadi sangat penting untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.¹

Namun, meskipun pengadaan barang dan jasa memiliki dampak positif yang besar bagi pembangunan, tidak jarang muncul masalah dalam pelaksanaannya. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah sengketa kontrak antara pemerintah daerah sebagai pemberi pekerjaan dan pihak ketiga yang bertindak sebagai penyedia barang dan jasa. Wanprestasi, yaitu kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam kontrak, merupakan salah satu penyebab utama munculnya sengketa. Fenomena ini sering kali terjadi dalam proyek-proyek pengadaan barang dan jasa, terutama ketika ada ketidaksesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Bentuk wanprestasi dapat bervariasi, mulai dari keterlambatan penyelesaian proyek, ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan yang disepakati, hingga pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak.²

Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dengan ketat oleh regulasi yang berlaku untuk memastikan bahwa prosesnya berlangsung secara transparan, efisien, dan adil. Dalam pengadaan barang dan jasa di tingkat pemerintah daerah, salah satu instrumen yang digunakan untuk menjamin kelancaran dan akuntabilitas adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini mengatur seluruh aspek

¹ Sutrisno, A. (2020). Praktik pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah: Kajian dari perspektif hukum administrasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 67-84.

² Setiawan, R. (2019). Analisis sengketa kontrak dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Jurnal Administrasi Negara*, 12(4), 88-102.

pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kontrak. Namun, dalam praktiknya, meskipun peraturan sudah jelas, terjadi ketidaksesuaian antara pelaksanaan proyek dan yang disepakati dalam kontrak, yang akhirnya menyebabkan munculnya sengketa antara pihak-pihak terkait. Meskipun regulasi yang ada bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, sering kali terjadi ketidakpahaman dalam penerapan prosedur pengadaan dan penyelesaian sengketa, yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan proyek.³

Fenomena wanprestasi dalam kontrak pengadaan barang dan jasa bukanlah hal yang baru dalam dunia pengadaan barang dan jasa di sektor publik. Penyedia barang dan jasa yang gagal memenuhi kewajiban dalam kontrak dapat merugikan pemerintah, baik dari sisi waktu maupun anggaran yang sudah dialokasikan. Misalnya, dalam kontrak pengadaan barang dan jasa yang melibatkan Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kota Medan dengan CV. Sari Kasih, terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan serta ketidaksesuaian kualitas barang dan jasa yang diserahkan. Wanprestasi yang terjadi dalam kontrak ini disebabkan oleh keterlambatan dalam pengiriman material, ketidakmampuan dalam memenuhi standar kualitas pekerjaan, dan perubahan kondisi lapangan yang tidak terantisipasi dengan baik.

Dalam hal ini, CV. Sari Kasih gagal memenuhi tenggat waktu yang ditentukan dalam kontrak dan pekerjaan yang diselesaikan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Keterlambatan ini menyebabkan proyek pembangunan yang seharusnya selesai dalam waktu yang ditentukan menjadi terbengkalai, sehingga pembangunan infrastruktur di Kota Medan terganggu. Ketidakpuasan yang

³ Supriyanto, E. (2021). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penerbit Universitas Indonesia, Depok.

ditimbulkan dari ketidaksesuaian kualitas pekerjaan dan keterlambatan waktu ini akhirnya mengarah pada sengketa yang harus diselesaikan melalui prosedur yang telah diatur dalam kontrak, baik melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa menjadi isu yang sangat penting dalam menjaga kelancaran pelaksanaan proyek dan memastikan bahwa anggaran yang digunakan oleh pemerintah dapat dimanfaatkan secara maksimal. Penyelesaian sengketa yang tidak efisien tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga memperlambat jalannya proyek yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan penyedia barang dan jasa untuk memahami dengan jelas mekanisme penyelesaian sengketa yang ada, baik melalui mediasi, arbitrase, ataupun pengadilan.⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan landasan hukum bagi penyelesaian sengketa kontrak dengan alternatif yang lebih efisien dan lebih cepat dibandingkan proses pengadilan. Namun, penerapannya dalam praktik sering kali menghadapi kendala yang mempengaruhi keberhasilan penyelesaian sengketa tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa yang melibatkan Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kota Medan dengan CV. Sari Kasih memberikan gambaran mengenai bagaimana wanprestasi dalam kontrak dapat merugikan kedua belah pihak dan menghambat tujuan pembangunan infrastruktur. Penyelesaian sengketa kontrak dalam konteks

⁴ Aminullah, M. (2021). Penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa melalui arbitrase. *Jurnal Hukum Bisnis*, 18(3), 215-229.

ini menjadi sangat penting untuk menjaga kelancaran proyek dan memastikan bahwa anggaran negara digunakan dengan tepat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai wanprestasi yang terjadi dalam kontrak kerja sama tersebut, serta menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa kontrak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum perdata, khususnya dalam hal yang diatur oleh Pasal 1313 KUHPerdata terkait kontrak yang sah, serta Pasal 1243 KUHPerdata mengenai ganti rugi akibat wanprestasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan, adapun perumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk wanprestasi yang terjadi dalam kontrak kerja sama antara Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kota Medan dengan CV. Sari Kasih?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa kontrak yang diterapkan antara Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kota Medan dengan CV. Sari Kasih?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah di uraikan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengkaji bentuk wanprestasi yang terjadi dalam kontrak kerja sama antara Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kota Medan dengan CV. Sari Kasih

2. Untuk menganalisis penyelesaian sengketa kontrak yang diterapkan antara Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kota Medan dengan CV. Sari Kasih

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat akademis:

Penelitian ini memberikan manfaat akademis dengan memperkaya kajian dalam bidang hukum perdata, khususnya mengenai wanprestasi dalam kontrak dan penyelesaian sengketa kontrak yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa di sektor publik.

b. Manfaat Praktis:

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kota Medan, dalam memahami mekanisme penyelesaian sengketa kontrak perdata dengan lebih efisien, serta memberikan panduan bagi penyedia barang/jasa dalam memenuhi kewajiban kontraktual sesuai prinsip-prinsip hukum perdata yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kontrak dalam Hukum Perdata

Hukum kontrak adalah cabang dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang terikat dalam suatu perjanjian atau kontrak. Dalam hukum perdata Indonesia, kontrak diatur dengan jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menjadi dasar hukum utama bagi pembentukan dan pelaksanaan kontrak. Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa kontrak adalah “suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mengikatkan diri mereka untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”. Kontrak ini mengikat para pihak untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakati, serta menciptakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Kontrak menjadi alat yang sah dalam hukum perdata untuk mengatur hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat.

Kontrak dalam hukum perdata Indonesia berfungsi tidak hanya sebagai instrumen hukum yang mengikat pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga sebagai perangkat pengatur yang memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban setiap pihak dalam perjanjian tersebut. Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, kontrak ini berfungsi sebagai dasar yang mengatur kualitas barang/jasa yang disediakan, waktu pelaksanaan pekerjaan, dan biaya yang harus dibayar oleh pemerintah.⁵

⁵ Rama, B. (2023). Implikasi Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa: Perspektif Peraturan Pengadaan Pemerintah. *Jurnal Hukum Indonesia*, 25(1), 48-64.

A. Unsur-Unsur Kontrak yang Sah

Untuk sebuah kontrak dapat dianggap sah menurut hukum perdata Indonesia, terdapat empat unsur yang harus dipenuhi, yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Keempat unsur ini adalah: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat kontrak, objek yang jelas, dan tujuan yang halal.

1. Kesepakatan para pihak adalah elemen yang paling dasar dalam suatu kontrak. Kedua pihak harus sepakat dan saling setuju untuk terikat dalam suatu hubungan hukum yang mengikat. Dalam pengadaan barang dan jasa, ini berarti bahwa pemerintah dan penyedia barang/jasa harus memiliki kesepakatan yang jelas mengenai syarat-syarat pengadaan, termasuk harga, spesifikasi, dan waktu penyelesaian.
2. Kecakapan untuk membuat kontrak berarti bahwa kedua belah pihak harus memiliki kapasitas hukum untuk membuat kontrak. Para pihak harus memiliki kemampuan hukum yang sah, yaitu dewasa, tidak berada dalam keadaan terhalang hukum, dan memiliki kewenangan untuk bertindak secara hukum.
3. Objek yang jelas mengharuskan bahwa objek yang menjadi pokok perjanjian harus dapat ditentukan dengan jelas. Objek dalam kontrak pengadaan barang dan jasa adalah barang/jasa yang akan disediakan oleh penyedia jasa, dan spesifikasinya harus dicatat dengan rinci dalam kontrak agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.
4. Tujuan yang halal berarti bahwa tujuan kontrak harus sah menurut hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, tujuan kontrak harus tetap sesuai

dengan tujuan pembangunan yang ditetapkan pemerintah dan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

Apabila salah satu dari unsur-unsur ini tidak dipenuhi, maka kontrak tersebut bisa dianggap batal demi hukum. Hal ini berarti bahwa kontrak tersebut tidak dapat diberlakukan secara sah dan tidak mengikat kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting bagi para pihak yang membuat kontrak untuk memastikan bahwa semua unsur ini dipenuhi agar kontrak yang dibuat sah secara hukum.⁶

B. Prinsip-prinsip Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata

Salah satu prinsip paling penting dalam hukum kontrak adalah prinsip kebebasan berkontrak, yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Pasal ini mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Prinsip kebebasan berkontrak ini memberikan hak kepada kedua belah pihak untuk menentukan isi dan syarat-syarat kontrak mereka sesuai dengan kehendak mereka, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kebebasan berkontrak memberikan fleksibilitas bagi para pihak dalam merancang kontrak yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka, baik dalam pengadaan barang dan jasa, maupun dalam hubungan kontraktual lainnya.

Namun meskipun ada kebebasan berkontrak, setiap kontrak harus tetap mematuhi prinsip itikad baik, yang tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam pelaksanaan kontrak, para pihak harus bertindak dengan itikad baik, yang berarti bahwa masing-masing pihak

⁶ Setiawan, R. (2021). Pengadaan barang dan jasa pemerintah: Isu dan solusi dalam praktik hukum kontrak. *Jurnal Hukum Perdata*, 15(1), 23-40.

harus berusaha untuk memenuhi kewajibannya dengan niat yang baik dan tidak merugikan pihak lainnya.⁷ Prinsip itikad baik ini sangat penting untuk menjaga keadilan dalam hubungan kontraktual, karena jika kontrak dilaksanakan tanpa itikad baik, maka itu bisa merugikan pihak lain dan menciptakan ketidakadilan.⁸

Keadilan dalam berkontrak bukan hanya mengharuskan para pihak untuk bertindak dengan itikad baik, tetapi juga memastikan bahwa ketentuan dalam kontrak tidak berpihak pada salah satu pihak. Ini penting terutama dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang melibatkan dana publik, sehingga keadilan harus menjadi salah satu prinsip yang mendasari pelaksanaan kontrak tersebut.⁹

C. Peran Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Dalam konteks pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, kontrak memainkan peran yang sangat penting sebagai instrumen hukum yang mengikat kedua belah pihak. Pemerintah, sebagai pemberi pekerjaan, dan penyedia barang/jasa, harus memastikan bahwa kontrak pengadaan dibuat dengan jelas dan terperinci, mencakup spesifikasi barang atau jasa, waktu pelaksanaan, harga, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Kontrak ini menjadi dasar yang mengatur kewajiban para pihak dalam penyediaan barang/jasa yang diperlukan untuk proyek pembangunan atau pelayanan publik.

⁷ Prasetyo, I. (2022). Peran Pasal 1313 dan 1243 KUHPerdata dalam Menangani Sengketa Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Hukum Perdata & Ekonomi*, 11(2), 105-121.

⁸ Setiawan, R. (2021). Pengadaan barang dan jasa pemerintah: Isu dan solusi dalam praktik hukum kontrak. *Jurnal Hukum Perdata*, 15(1), 23-40.

⁹ Ardian, Y. (2023). Kedudukan Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia: Studi atas Pasal 1313 KUHPerdata. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik*, 18(1), 143-158.

Kontrak pengadaan barang dan jasa harus disusun secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, kontrak harus memuat segala hal yang diperlukan untuk menghindari sengketa di kemudian hari, serta memastikan bahwa kedua belah pihak dapat menjalankan kewajiban mereka tanpa hambatan. Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tanpa kontrak yang jelas atau yang tidak mematuhi prinsip hukum dapat berpotensi menyebabkan kerugian bagi kedua pihak, terutama bagi pihak pemerintah yang mengandalkan barang/jasa untuk menjalankan program pembangunan.¹⁰

Pasal 1313 dan 1243 KUHPerdara memainkan peran yang sangat vital dalam pengaturan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kontrak yang sah dan mengikat para pihak akan memastikan bahwa kewajiban yang ada dilaksanakan sesuai dengan yang disepakati, serta memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat jika terjadi pelanggaran terhadap isi kontrak tersebut.

D. Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Kontrak dalam Hukum Perdata

Tanggung jawab dalam hukum kontrak perdata adalah kewajiban yang timbul bagi pihak yang terlibat dalam kontrak untuk melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Setiap pihak yang terlibat dalam kontrak memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan, baik itu terkait dengan kualitas, waktu, maupun pembayaran. Pelaksanaan kontrak yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat mengarah pada wanprestasi, yang berakibat pada kewajiban untuk mengganti kerugian atau melaksanakan kembali kewajiban yang belum dipenuhi.

¹⁰Junaidi, A. (2021). Prinsip-prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Sebuah Tinjauan Kontekstual. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 16(4), 215-230.

E. Tanggung Jawab Pihak-Pihak dalam Kontrak

Setiap pihak dalam kontrak memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban kontraktual yang telah disepakati. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, kontrak mengikat pihak-pihak yang membuatnya untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Tanggung jawab ini meliputi pemenuhan kewajiban sesuai dengan spesifikasi, waktu, dan harga yang telah disetujui dalam kontrak. Jika salah satu pihak gagal untuk melaksanakan kewajiban ini, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi atau pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, pihak penyedia barang/jasa memiliki tanggung jawab untuk menyediakan barang atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, serta menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang telah ditentukan. Sementara itu, pihak pemerintah atau pemberi pekerjaan juga memiliki kewajiban untuk membayar sesuai dengan ketentuan yang ada dan menghargai hak penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.¹¹

F. Kewajiban Pihak-Pihak dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

Pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, sebagaimana tercantum dalam kontrak mereka. Kewajiban ini meliputi beberapa hal utama, seperti:

1. Penyediaan Barang/Jasa: Pihak penyedia barang/jasa bertanggung jawab untuk menyediakan barang atau jasa yang sesuai dengan spesifikasi teknis

¹¹Zainal, F. (2023). Dasar Hukum dan Prinsip-prinsip Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Pengadaan dan Hukum*, 9(3), 123-139.

yang telah disepakati dalam kontrak. Kegagalan untuk menyediakan barang yang sesuai dapat mengakibatkan wanprestasi, dan pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi.

2. Waktu Penyelesaian: Dalam banyak kontrak pengadaan barang dan jasa, waktu penyelesaian pekerjaan adalah hal yang sangat krusial. Pihak penyedia barang/jasa harus menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan akan mengakibatkan wanprestasi, dan pihak yang mengalami kerugian berhak untuk menuntut ganti rugi atas keterlambatan tersebut.
3. Pembayaran: Pihak yang menerima jasa atau barang, dalam hal ini pemerintah, memiliki kewajiban untuk membayar sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam kontrak. Pembayaran yang terlambat atau tidak sesuai dapat dianggap sebagai wanprestasi, dan pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi atas kerugian yang timbul.

G. Pembatalan Kontrak dalam Hukum Perdata

Pembatalan kontrak adalah salah satu cara untuk mengakhiri suatu kontrak yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. Pembatalan kontrak ini dapat terjadi karena berbagai alasan, baik yang bersifat subyektif (dari pihak yang terlibat) maupun obyektif (berdasarkan ketentuan hukum). Dalam hukum perdata Indonesia, pembatalan kontrak diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata, yang memberikan dasar bagi pembatalan kontrak jika terdapat unsur-unsur yang tidak terpenuhi atau jika kontrak tersebut bertentangan dengan hukum.

Dalam Pasal 1321 KUHPerdara, disebutkan bahwa kontrak dapat dibatalkan jika unsur-unsur pembentuk kontrak tidak terpenuhi, atau jika ada alasan hukum yang mengharuskan pembatalan. Alasan-alasan yang dapat menyebabkan kontrak dibatalkan antara lain:

1. Tidak Ada Kesepakatan

Salah satu unsur penting dalam kontrak adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika tidak ada kesepakatan yang jelas atau salah satu pihak tidak menyetujui isi kontrak, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Ketidaksepakatan mengenai syarat-syarat kontrak, atau adanya penipuan dalam mendapatkan persetujuan, dapat menjadi alasan bagi pihak yang dirugikan untuk membatalkan kontrak.¹²

2. Kecakapan yang Tidak Memadai

Kecakapan untuk bertindak adalah syarat sahnya sebuah kontrak. Jika salah satu pihak tidak memiliki kecakapan untuk membuat kontrak misalnya karena masih di bawah umur atau dalam keadaan yang menghalangi kemampuannya untuk bertindak sesuai hukum maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Pihak yang tidak cakap hukum tidak dapat mengikatkan dirinya dalam kontrak, yang akan menyebabkan kontrak tersebut batal demi hukum.¹³

3. Objek yang Tidak Jelas

Salah satu syarat sah dalam kontrak adalah objek yang jelas dan pasti. Jika objek yang diperjanjikan dalam kontrak tidak jelas, atau jika objek tersebut

¹²Rahman, M. (2022). Penerapan Pasal 1313 dan 1243 KUHPerdara dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Perdata & Ekonomi*, 13(2), 156-171.

¹³Putra, T. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Dirugikan dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(4), 211-228.

bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sebagai contoh, dalam pengadaan barang dan jasa, jika objek yang dijanjikan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, maka kontrak dapat dianggap batal.

4. Tujuan yang Tidak Halal

Tujuan kontrak harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika kontrak dibuat dengan tujuan yang tidak sah menurut hukum atau bertentangan dengan moralitas atau ketertiban umum, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Kontrak yang bertujuan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, seperti penipuan atau perbuatan melawan hukum lainnya, dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan.¹⁴

H. Prosedur Pembatalan Kontrak

Pembatalan kontrak dapat dilakukan melalui dua cara utama: pembatalan sepihak dan pembatalan melalui pengadilan.

1. Pembatalan Sepihak

Pasal 1321 KUHPerdara memungkinkan pihak yang dirugikan untuk membatalkan kontrak secara sepihak jika terdapat pelanggaran terhadap unsur-unsur yang mendasar dari kontrak tersebut. Pembatalan sepihak ini dapat dilakukan setelah pihak yang dirugikan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak yang melanggar kontrak.

2. Pembatalan melalui Pengadilan

¹⁴Zainal, F. (2023). Dasar Hukum dan Prinsip-prinsip Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Pengadaan dan Hukum*, 9(3), 123-139.

Pembatalan kontrak juga dapat dilakukan melalui proses pengadilan, jika pihak yang dirugikan tidak setuju untuk membatalkan kontrak secara sepihak atau jika terdapat ketidaksepakatan mengenai pembatalan kontrak. Pihak yang ingin membatalkan kontrak harus mengajukan permohonan kepada pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah kontrak tersebut sah atau tidak. Pengadilan akan menilai apakah kontrak memenuhi semua syarat sahnya dan apakah terdapat alasan hukum yang cukup untuk membatalkan kontrak tersebut.¹⁵

I. Dampak Pembatalan Kontrak

Pembatalan kontrak dapat menimbulkan dampak hukum yang signifikan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. Jika kontrak dibatalkan, maka hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Konsekuensi dari pembatalan ini adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Pemulihan Keadaan Semula (Restitusi)

Salah satu dampak dari pembatalan kontrak adalah kewajiban untuk mengembalikan keadaan semula (restitusi). Pihak yang menerima keuntungan dari kontrak yang dibatalkan wajib mengembalikan keuntungan tersebut kepada pihak yang lainnya. Sebagai contoh, jika barang atau jasa sudah diterima oleh pihak pembeli, pihak tersebut harus mengembalikan barang atau jasa tersebut beserta pembayaran yang telah dilakukan, dan pihak penjual harus mengembalikan uang yang diterima.¹⁷

¹⁵Hendri, R. (2022). Implikasi Wanprestasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Analisis Kasus dan Solusi Hukum. *Jurnal Pengadaan dan Manajemen Kontrak*, 10(2), 75-92.

¹⁶Marlina, N. (2023). Analisis Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 19(2), 99-114.

¹⁷Putra, T. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Dirugikan dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(4), 211-228.

2. Ganti Rugi

Pembatalan kontrak juga dapat menyebabkan tuntutan ganti rugi. Jika pembatalan kontrak mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat pembatalan tersebut. Ganti rugi ini dapat berupa kerugian materiil seperti biaya yang telah dikeluarkan untuk pelaksanaan kontrak, atau kerugian immateriil seperti reputasi yang tercemar.¹⁸

3. Mengakhiri Hubungan Hukum

Dengan pembatalan kontrak, hubungan hukum yang dibangun melalui kontrak tersebut berakhir. Pihak-pihak yang terlibat tidak lagi terikat pada kewajiban-kewajiban yang ada dalam kontrak, meskipun mereka tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi atau pelanggaran terhadap kontrak yang telah dibatalkan.

2.2 Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam proses pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia. Sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan, pengadaan barang dan jasa berfungsi untuk mendukung terlaksananya berbagai program pembangunan pemerintah yang meliputi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lainnya yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Pengadaan ini melibatkan dua pihak utama, yaitu pemerintah sebagai pemberi pekerjaan dan penyedia barang atau jasa yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Proses pengadaan

¹⁸Zainal, F. (2023). Dasar Hukum dan Prinsip-prinsip Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Pengadaan dan Hukum*, 9(3), 123-139.

barang dan jasa ini diatur dengan ketat oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, di antaranya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pengadaan barang/jasa adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah yang dilakukan dengan cara yang transparan, efisien, dan akuntabel, melalui perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan kontrak. Kontrak pengadaan barang dan jasa ini menjadi pedoman yang mengikat antara pemerintah sebagai pemberi pekerjaan dan penyedia barang atau jasa dalam mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pengadaan barang dan jasa ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara, serta untuk mendukung kelancaran proyek-proyek pembangunan yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah Indonesia mengatur prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan dengan cara yang bersih, transparan, dan efisien. Beberapa prinsip yang diatur dalam peraturan tersebut antara lain adalah:

1. **Transparansi:** Pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan terbuka dan jelas, sehingga seluruh prosesnya dapat diawasi oleh publik dan pihak-pihak terkait. Proses ini mencakup pengumuman pengadaan, prosedur pemilihan penyedia jasa, hingga penyerahan barang/jasa yang dihasilkan dari pengadaan tersebut. Transparansi sangat penting dalam mencegah

adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sering terjadi dalam proyek-proyek pengadaan.

2. Efisiensi: Pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan cara yang efisien, mengingat anggaran negara yang terbatas. Dalam hal ini, efisiensi mengacu pada pemanfaatan sumber daya yang ada (waktu, tenaga, dan dana) dengan sebaik-baiknya untuk mencapai hasil yang optimal. Pengadaan yang efisien akan mengurangi pemborosan dan mempercepat penyelesaian proyek.
3. Akuntabilitas: Setiap langkah dalam proses pengadaan barang dan jasa harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun hukum. Pemerintah, sebagai pihak yang memberikan pekerjaan, harus memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan hasil dari pengadaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan lembaga pengawasan.
4. Kompetisi: Untuk menciptakan pengadaan yang adil dan transparan, prinsip kompetisi harus diterapkan. Prinsip ini mendorong adanya persaingan sehat antara penyedia barang dan jasa, yang pada akhirnya akan menghasilkan pilihan terbaik bagi pemerintah dengan harga yang wajar dan kualitas yang baik.
5. Kewajaran: Proses pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan berkeadilan, yaitu memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengikuti proses pengadaan. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari adanya praktik monopoli atau dominasi oleh pihak-pihak tertentu dalam pasar pengadaan barang dan jasa.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 mengatur perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Beberapa perubahan utama yang diatur dalam Perpres ini meliputi perluasan ruang lingkup pengadaan dengan memasukkan "Institusi Lainnya" dan "Pemerintah Desa", serta penyesuaian definisi terkait. Selain itu, Perpres ini juga menguatkan kebijakan etika dalam pengadaan, dengan penegasan terkait pertentangan kepentingan yang diperbarui.¹⁹

Pengaturan lebih lanjut dilakukan pada tugas dan kewenangan berbagai pelaku pengadaan, seperti Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pemilihan, dan Agen Pengadaan. Peningkatan kualitas pengadaan juga tercermin dalam penyempurnaan perencanaan dan persiapan pengadaan, termasuk penyesuaian terhadap spesifikasi teknis, pemaketan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jenis dan bentuk kontrak, serta jaminan pengadaan. Perpres ini juga mendorong peningkatan penggunaan teknologi informasi melalui kewajiban sistem pengadaan secara elektronik (SPSE), untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan.

Perpres ini menekankan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dan mendukung pengalokasian minimal 40% anggaran untuk usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMK/Koperasi) dari hasil produksi dalam negeri. Perubahan lainnya termasuk penegasan kewajiban sertifikasi kompetensi bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengaturan lebih rinci mengenai etika pengadaan untuk

¹⁹ <https://www.scribd.com/document/856983207/Telaah-Pasal-Perpres-No-46-Tahun-2025>

menghindari konflik kepentingan. Dengan berlakunya Perpres ini, pemerintah bertujuan untuk menciptakan proses pengadaan yang lebih profesional dan transparan, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas dalam pelaksanaannya.

Prinsip-prinsip tersebut berfungsi untuk menciptakan sistem pengadaan yang berkepastian hukum dan terbuka. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kontrak, maka sengketa dapat diminimalkan. Namun, meskipun prinsip-prinsip ini sudah diatur secara rinci, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi sengketa antara pemerintah dan penyedia jasa yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari sisi administratif, teknis, maupun kualitas barang atau jasa yang disediakan.²⁰

Tujuan utama dari pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah adalah untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang ada, dengan tetap menjaga prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Salah satu tujuan pengadaan barang dan jasa adalah memastikan tersedianya barang dan jasa yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran proyek pemerintah, baik yang terkait dengan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau sektor lainnya. Pengadaan barang dan jasa juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena proyek-proyek pemerintah seringkali melibatkan penyediaan fasilitas umum yang langsung digunakan oleh masyarakat.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 merupakan peraturan yang mengatur perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan ini dibuat untuk menyesuaikan dengan

²⁰Setiawan, R. (2019). Analisis sengketa kontrak dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Jurnal Administrasi Negara*, 12(4), 88-102.

kebijakan Omnibus Law yang tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) dan untuk memperbaiki serta mempercepat proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar pengadaan yang transparan, efisien, dan akuntabel.²¹

Salah satu perubahan signifikan yang diatur dalam Perpres ini adalah kewajiban kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan minimal 40% dari total anggaran belanja barang/jasa mereka untuk usaha mikro, kecil, dan koperasi. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada sektor usaha kecil dan menengah (UKM) agar bisa berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Usaha mikro, kecil, dan koperasi dianggap memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian lokal.

Selain itu, Perpres Nomor 12 Tahun 2021 juga menegaskan kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Produk dalam negeri yang digunakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah harus memenuhi kombinasi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40%. Ketentuan ini diharapkan dapat mendorong pengembangan industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada produk impor, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Perubahan lainnya dalam Perpres ini mencakup penyesuaian dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Proses pengadaan yang sebelumnya terkesan rumit dan birokratis kini diharapkan dapat lebih fleksibel dan responsif terhadap

²¹ <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/perpres-12-tahun-2021>

dinamika kebutuhan pemerintah dan masyarakat. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mekanisme evaluasi yang lebih baik untuk memastikan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan prinsip-prinsip yang lebih transparan dan akuntabel.

Pengadaan barang dan jasa di sektor publik memiliki dampak yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi dan sosial negara. Oleh karena itu, setiap tahap dalam proses pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kontrak, harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan administratif.²²

Namun, meskipun tujuan pengadaan barang dan jasa sangat positif, sering kali muncul tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah daerah, termasuk Kota Medan, adalah masalah wanprestasi dalam kontrak pengadaan barang dan jasa. Fenomena wanprestasi sering muncul ketika penyedia barang atau jasa tidak memenuhi kewajiban sesuai yang telah disepakati dalam kontrak, baik dalam bentuk keterlambatan penyelesaian pekerjaan maupun ketidaksesuaian kualitas barang/jasa yang disediakan.

2.3 Wanprestasi dalam Hukum Perdata

Wanprestasi adalah kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak. Dalam hukum kontrak perdata Indonesia, wanprestasi diatur secara rinci dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata, yang memberikan dasar hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan

²²Aminullah, M. (2021). Penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa melalui arbitrase. *Jurnal Hukum Bisnis*, 18(3), 215-229.

kewajiban atau ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kegagalan salah satu pihak dalam melaksanakan kontraknya.

Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk keterlambatan penyelesaian proyek, ketidaksesuaian barang/jasa yang diserahkan, atau bahkan kegagalan penyedia untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak. Wanprestasi ini sering kali merugikan pihak pemerintah yang bergantung pada penyediaan barang/jasa untuk kelancaran proyek pembangunan atau pelayanan publik.²³

A. Definisi Wanprestasi menurut Pasal 1238 KUHPerdara

Pasal 1238 KUHPerdara mengatur bahwa wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam kontrak. Pasal ini menegaskan bahwa pihak yang gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya dapat dikenakan kewajiban untuk memenuhi kewajiban yang belum dipenuhi atau untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kelalaian tersebut.

Wanprestasi dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah sering kali terkait dengan keterlambatan dalam penyelesaian proyek atau ketidaksesuaian kualitas barang/jasa yang disediakan dengan yang dijanjikan dalam kontrak. Misalnya, dalam proyek pembangunan infrastruktur, jika penyedia barang atau jasa gagal memenuhi spesifikasi teknis yang disepakati, maka hal tersebut dianggap sebagai wanprestasi, yang berhak menuntut ganti rugi atau pemenuhan kontrak sesuai perjanjian.²⁴

B. Bentuk-Bentuk Wanprestasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

²³Yusuf, S. (2023). Kontrak dalam Hukum Perdata: Implikasi dan Penerapan dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 28(1), 82-97.

²⁴Rahman, M. (2022). Penerapan Pasal 1313 dan 1243 KUHPerdara dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Perdata & Ekonomi*, 13(2), 156-171.

1. Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan:

Salah satu bentuk paling umum dari wanprestasi dalam kontrak pengadaan barang dan jasa adalah keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, keterlambatan ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti keterlambatan pengiriman bahan baku, terhambatnya aliran dana, atau kesalahan dalam perencanaan. Keterlambatan ini menyebabkan kerugian, baik dari sisi waktu maupun biaya, dan sering kali berdampak pada kelancaran proyek.

2. Ketidaksesuaian Kualitas Barang/Jasa:

Ketidaksesuaian kualitas barang atau jasa dengan yang disepakati dalam kontrak juga termasuk wanprestasi. Misalnya, jika barang yang diserahkan oleh penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disetujui, atau jika kualitas pekerjaan yang dihasilkan tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi atau pemenuhan kewajiban sesuai kontrak.

3. Pembayaran yang Tidak Sesuai:

Terkadang, pembayaran yang terlambat atau tidak sesuai dengan jumlah yang disepakati dalam kontrak juga bisa dianggap sebagai wanprestasi. Pembayaran yang tidak sesuai dengan jadwal atau jumlah yang disetujui dapat mengganggu kelancaran proyek dan merugikan pihak penyedia barang/jasa.

4. Pengalihan Kontrak tanpa Persetujuan:

Beberapa kontrak pengadaan barang dan jasa melarang pengalihan kewajiban kepada pihak ketiga tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak

lain. Pengalihan kewajiban ini tanpa persetujuan dianggap sebagai wanprestasi, yang dapat menyebabkan sengketa antara pihak yang terlibat.

C. Akibat Hukum dari Wanprestasi

Pasal 1243 KUHPerdota memberikan hak kepada pihak yang dirugikan akibat wanprestasi untuk menuntut ganti rugi atau pemenuhan kewajiban yang belum dipenuhi. Dalam pengadaan barang dan jasa, ini bisa mencakup kerugian material, seperti biaya tambahan untuk memperbaiki atau mengganti barang atau jasa yang tidak sesuai, serta kerugian immateriil seperti kerugian reputasi atau kehilangan peluang yang disebabkan oleh wanprestasi.

Ganti rugi yang dapat dituntut mencakup biaya-biaya yang timbul akibat kegagalan pihak yang melakukan wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Selain itu, pihak yang dirugikan juga berhak untuk meminta penyelesaian kontrak, misalnya dengan melanjutkan proyek dengan penyedia lain yang lebih mampu memenuhi kewajiban kontrak tersebut.²⁵

2.4 Penyelesaian Sengketa Kontrak dalam Hukum Perdata

Penyelesaian sengketa kontrak dalam hukum perdata Indonesia merupakan bagian yang sangat penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya yang melibatkan pihak pemerintah, penyelesaian sengketa menjadi semakin relevan mengingat potensi dampak ekonomi dan sosial yang besar. Ketika terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan berhak untuk mencari penyelesaian melalui mekanisme yang sah yang telah diatur oleh hukum perdata Indonesia.

²⁵Zainal, F. (2023). Dasar Hukum dan Prinsip-prinsip Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Pengadaan dan Hukum*, 9(3), 123-139.

Penyelesaian sengketa dalam hukum kontrak, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa, dapat dilakukan melalui beberapa cara yang telah diatur dalam Pasal 1246 KUHPerduta. Terdapat dua jalur utama dalam penyelesaian sengketa kontrak: litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (seperti arbitrase dan mediasi). Pilihan mekanisme ini sangat bergantung pada kesepakatan para pihak dalam kontrak, serta karakteristik dari sengketa yang dihadapi.

Dalam hukum perdata Indonesia, ketika terjadi wanprestasi dalam kontrak, pihak yang merasa dirugikan berhak untuk meminta pemenuhan kewajiban kontraktual atau ganti rugi melalui jalur hukum yang sesuai. Pasal 1246 KUHPerduta memberikan dasar hukum yang memungkinkan pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban yang disepakati.²⁶

Penyelesaian sengketa melalui litigasi atau pengadilan adalah mekanisme yang paling formal dan digunakan ketika alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase atau mediasi gagal untuk menyelesaikan masalah. Proses litigasi di pengadilan sering kali memakan waktu lebih lama dan biaya lebih tinggi dibandingkan dengan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk mempertimbangkan opsi alternatif sebelum menempuh jalur pengadilan.²⁷

A. Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa

²⁶Hadi, M. (2022). Tanggung Jawab Penyedia Jasa dalam Kontrak Pengadaan Barang Pemerintah: Studi Kasus Wanprestasi dan Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 14(1), 45-59.

²⁷Ariani, W. (2023). Peran Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia: Fokus pada Pengaturan Wanprestasi dalam Pengadaan Pemerintah. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 19(2), 188-202.

Arbitrase adalah salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang paling sering dipilih dalam pengadaan barang dan jasa. Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang disebut arbiter. Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa akan memilih arbiter yang berkompeten di bidang yang bersangkutan untuk memutuskan sengketa mereka. Keputusan yang dihasilkan oleh arbitrase bersifat final dan mengikat, yang berarti bahwa kedua belah pihak harus melaksanakan keputusan arbitrase tersebut tanpa ada upaya banding.²⁸

Salah satu keuntungan utama dari arbitrase adalah kecepatan dalam proses penyelesaian sengketa. Dibandingkan dengan litigasi di pengadilan, arbitrase cenderung lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Selain itu, kerahasiaan dalam proses arbitrase juga menjadi keuntungan, karena keputusan yang dihasilkan tidak dipublikasikan dan tetap bersifat pribadi antara pihak yang terlibat.

Meskipun arbitrase memberikan banyak keuntungan dalam hal efisiensi dan kerahasiaan, ada beberapa tantangan yang harus diperhatikan, seperti biaya arbitrase yang terkadang tetap tinggi, serta kompetensi dari arbiter yang dipilih. Pemilihan arbiter yang tepat sangat penting untuk memastikan keputusan yang adil dan tepat sesuai dengan hukum yang berlaku.²⁹

B. Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa

Selain arbitrase, mediasi juga merupakan alternatif yang populer dalam menyelesaikan sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan

²⁸Sutrisno, A. (2020). Praktik pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah: Kajian dari perspektif hukum administrasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 67-84.

²⁹Hendri, R. (2022). Implikasi Wanprestasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Analisis Kasus dan Solusi Hukum. *Jurnal Pengadaan dan Manajemen Kontrak*, 10(2), 75-92.

tanpa memberikan keputusan mengikat. Mediasi adalah proses yang lebih fleksibel, memungkinkan kedua belah pihak untuk berbicara langsung dan mencari solusi yang dapat diterima bersama. Hal ini menjadikan mediasi lebih efisien dan murah dibandingkan dengan arbitrase atau litigasi.³⁰

Mediasi sangat efektif terutama jika kedua belah pihak memiliki keinginan untuk mempertahankan hubungan kerja sama mereka di masa depan. Proses mediasi juga memungkinkan untuk solusi yang kreatif yang mungkin tidak dapat ditemukan melalui prosedur litigasi atau arbitrase. Namun, mediasi hanya dapat berhasil jika kedua pihak bersedia untuk berkompromi dan mencapai kesepakatan yang adil. Jika mediasi gagal, para pihak biasanya akan beralih ke arbitrase atau pengadilan.

C. Pengadilan sebagai Jalur Penyelesaian Terakhir

Meskipun arbitrase dan mediasi adalah alternatif yang lebih efisien dan lebih cepat, pengadilan tetap merupakan jalur terakhir dalam penyelesaian sengketa kontrak, terutama jika kedua pihak gagal mencapai kesepakatan. Dalam Pasal 1338 KUHPerdara, dijelaskan bahwa kontrak yang sah mengikat para pihak untuk memenuhi kewajiban mereka, dan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya, pihak yang dirugikan dapat membawa masalah ini ke pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan memberikan kepastian hukum dan finalitas yang tidak bisa diberikan oleh arbitrase atau mediasi. Proses pengadilan memungkinkan hakim untuk memutuskan tentang ganti rugi atau

³⁰ Dewi, P. (2023). Penyelesaian Wanprestasi dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa: Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Administrasi Negara dan Hukum*, 11(1), 130-145.

pemenuhan kewajiban kontrak yang belum dipenuhi. Meskipun pengadilan sering kali memakan waktu dan biaya yang lebih tinggi, pengadilan memberikan kekuatan hukum yang lebih besar, dengan keputusan yang dapat dieksekusi jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya.³¹

D. Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Penyelesaian sengketa dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini menyediakan pedoman yang jelas mengenai proses penyelesaian sengketa antara pihak pemerintah dan penyedia barang/jasa. Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip transparansi, keadilan, dan efisiensi untuk menjaga kelancaran proyek.

Penting bagi pihak pemerintah dan penyedia barang/jasa untuk mengatur penyelesaian sengketa dalam kontrak pengadaan barang dan jasa mereka dengan baik. Kontrak yang mencakup klausul arbitrase atau mediasi dapat menghindari konflik jangka panjang yang bisa mengganggu keberlanjutan proyek dan menyebabkan kerugian lebih besar bagi negara.³²

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang berjudul “*Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*” membahas tentang berbagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam pengadaan barang dan jasa yang

³¹Hendri, R. (2022). Implikasi Wanprestasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Analisis Kasus dan Solusi Hukum. *Jurnal Pengadaan dan Manajemen Kontrak*, 10(2), 75-92.

³²Ariani, W. (2023). Peran Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia: Fokus pada Pengaturan Wanprestasi dalam Pengadaan Pemerintah. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 19(2), 188-202.

dilakukan oleh pemerintah. Penelitian ini mengungkapkan pentingnya peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dalam proses mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dalam konteks ini, LKPP berperan sebagai fasilitator yang mendukung proses penyelesaian sengketa dengan cara yang lebih efisien, di luar jalur litigasi. Ini memberikan gambaran yang relevan tentang bagaimana sengketa yang terjadi antara Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kota Medan dan pihak ketiga bisa diselesaikan dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan formal, mengurangi beban pada sistem pengadilan.³³

Sebuah penelitian yang lebih fokus pada peran lembaga khusus dalam penyelesaian sengketa dengan judul "*Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*", mengemukakan bahwa LKPP tidak hanya bertindak sebagai fasilitator tetapi juga sebagai mediator yang membantu mencegah eskalasi sengketa yang lebih besar. Penelitian ini menyoroti berbagai langkah yang diambil oleh LKPP untuk menyelesaikan sengketa, seperti menyediakan sistem mediasi dan arbitrase yang bisa dipilih oleh pihak yang terlibat. Penelitian ini sangat relevan untuk menambah pemahaman mengenai bagaimana penyelesaian sengketa kontrak barang dan jasa dapat diselesaikan dengan melibatkan lembaga independen seperti LKPP.³⁴

Dalam karya yang berjudul "*Legalitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*", peneliti mengidentifikasi berbagai bentuk penyelesaian sengketa yang tidak melibatkan proses peradilan, salah satunya adalah melalui jalur alternatif. Penelitian ini menjelaskan bagaimana

³³Sutrisno, A. (2020). Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Hukum Bisnis*, 17(3), 112-126.

³⁴Hendri. (2021). *Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Pengadaan*, 12(2), 113-130

peraturan yang ada memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel, sehingga kontraktor dan pihak pemerintah seperti Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kota Medan memiliki alternatif selain jalur litigasi yang formal dan memakan waktu. Dalam konteks Kota Medan, penelitian ini memberikan alternatif yang bisa dipertimbangkan dalam mengatasi sengketa pengadaan barang dan jasa secara efektif dan dengan biaya yang lebih terjangkau.³⁵

Lebih mendalam tentang praktik lokal yang terjadi, Pemko Medan sendiri telah melakukan bimbingan teknis (Bimtek) pada tahun 2022 terkait “Sengketa dan Permasalahan Hukum Kontrak Barang/Jasa” yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kota Medan. Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ASN dalam menangani sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa secara lebih profesional. Pada acara tersebut, dibahas berbagai strategi penyelesaian sengketa yang dapat membantu mengurangi jumlah sengketa yang berlarut-larut.³⁶

Dengan demikian, meskipun ada banyak persamaan dalam hal fokus penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa, penelitian ini membawa perspektif yang lebih terfokus pada konteks lokal dan aplikasi nyata dari kebijakan dan praktik yang ada di Kota Medan.

³⁵Amalia, R. (2020). Legalitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 9(1), 45-60.

³⁶Pemerintah Kota Medan. (2022). Bimtek Penyelesaian Sengketa dan Permasalahan Hukum Kontrak Barang/Jasa oleh Pemko Medan. Portal Medan. https://portal.medan.go.id/berita/tingkatkan-pengetahuan-dan-pemahaman-asn-pemko-medan-ikuti-bimtek-sengketa-dan-permasalahan-hukum-kontrak_read2238.html

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2025, dengan tempat penelitian di Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kota Medan. Proses pengumpulan data difokuskan pada dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa yang telah disepakati antara Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kota Medan dan penyedia barang/jasa, serta kajian pustaka terkait dengan pengaturan hukum kontrak, wanprestasi, dan penyelesaian sengketa dalam hukum perdata Indonesia.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan hukum yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, khususnya melalui studi kontrak kerjasama antara Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kota Medan dan pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mengutamakan analisis mendalam terhadap dokumen kontrak, ketentuan hukum yang relevan, serta teori-teori hukum yang mendasari pelaksanaan kontrak tersebut. Dalam hal ini, tidak dilakukan observasi lapangan atau wawancara langsung, melainkan penelitian ini berfokus pada sumber data sekunder, berupa dokumen kontrak dan literatur hukum yang relevan dengan topik yang dibahas.

Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang kemudian diterapkan untuk menganalisis kasus atau permasalahan hukum yang relevan dengan fenomena yang sedang diteliti.

Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan penerapan hukum dalam konteks yang spesifik secara lebih sistematis dan terstruktur. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menekankan pada analisis terhadap kontrak sebagai sumber hukum yang mengikat kedua belah pihak serta aplikasinya dalam konteks wanprestasi dan penyelesaian sengketa yang terjadi.³⁷

3.3 Jenis Data

Jenis data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa antara Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kota Medan dan pihak ketiga. Data kontrak ini berisi rincian tentang kewajiban dan hak kedua belah pihak yang menjadi dasar terjadinya sengketa kontrak. Jenis data tambahan meliputi buku-buku teks, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan (terutama KUHPerdara), dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik wanprestasi dan penyelesaian sengketa kontrak.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen atau dokumentasi (document study). Teknik ini dipilih karena tidak dilakukan observasi atau wawancara langsung dengan pihak terkait. Sebagai pengganti, data diperoleh dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen kontrak yang telah ada, serta literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

Data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai literatur akan digunakan untuk memperkaya analisis terhadap kontrak dan untuk mendukung argumentasi

³⁷ Soekanto, S. (2016). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

dalam penyelesaian sengketa kontrak yang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pasal-pasal dalam KUHPERdata, seperti Pasal 1238, 1243, dan 1313, akan menjadi acuan utama dalam mengkaji wanprestasi yang terjadi dalam kontrak tersebut.

3.5 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari dokumen kontrak akan dianalisis secara deskriptif dan sistematis dengan mengidentifikasi dan memetakan klausul-klausul yang relevan dalam kontrak yang berpotensi menimbulkan sengketa. Kemudian, data akan dikaitkan dengan teori hukum yang relevan serta ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam hal wanprestasi dan mekanisme penyelesaian sengketa kontrak menurut KUHPERdata.

Dalam menganalisis data, penulis akan mengidentifikasi bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam kontrak dan mengkaji prosedur penyelesaian sengketa yang diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga akan mencocokkan temuan yang ada dengan penelitian terdahulu untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan komparatif mengenai mekanisme penyelesaian sengketa kontrak dalam pengadaan barang dan jasa.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Bentuk Wanprestasi: Wanprestasi yang terjadi dalam kontrak antara Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan dengan CV. Sari Kasih terutama berupa keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan. Keterlambatan ini menyebabkan proyek pembangunan terganggu, meskipun ada mekanisme yang mengatur denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi, yang terbukti efektif namun terkendala dalam hal penegakan keputusan. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa menawarkan fleksibilitas dan efisiensi, meskipun membutuhkan komitmen kuat dari kedua belah pihak.
3. Dampak Wanprestasi dan Penyelesaian Sengketa: Keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan menyebabkan kerugian materiil dan immateriil. Oleh karena itu, peran denda keterlambatan yang dipatuhi menjadi salah satu bentuk ganti rugi yang dapat mengurangi dampak negatif dari wanprestasi.

5.2 Saran

1. Peningkatan Pemahaman terhadap Kontrak: Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan perlu meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan kontrak agar dapat mengantisipasi potensi wanprestasi di masa depan. Penyedia jasa juga harus lebih memperhatikan ketepatan waktu dan kualitas pekerjaan.
2. Peningkatan Efektivitas Mediasi: Diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini dapat dilakukan dengan menyempurnakan mekanisme mediasi dan memastikan penegakan keputusan yang lebih tegas.
3. Pemantauan Ketat Terhadap Proyek: Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan dan pemantauan terhadap proyek pengadaan barang dan jasa, guna memastikan bahwa pekerjaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam kontrak, termasuk ketepatan waktu dan standar kualitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Amiruddin, & Asikin., Z. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Arus Akbar Silondae & Andi Fariana, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi & Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013.

Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2014.

Herlien Budiono, *Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Cet- Ketiga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Sunggono, B. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.

Soekanto, S. (2016). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Grafindo Persada.

Supriyanto, E. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah*. Penerbit Universitas Indonesia, Depok.

Jurnal:

Amalia, R. (2020). Legalitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 9(1), 45-60.

- Aminullah, M. (2021). Penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa melalui arbitrase. *Jurnal Hukum Bisnis*, 18(3), 215-229.
- Ardian, Y. (2023). Kedudukan Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia: Studi atas Pasal 1313 KUHPerduta. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik*, 18(1), 143-158.
- Ariani, W. (2023). Peran Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia: Fokus pada Pengaturan Wanprestasi dalam Pengadaan Pemerintah. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 19(2), 188-202.
- Dewi, P. (2023). Penyelesaian Wanprestasi dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa: Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Administrasi Negara dan Hukum*, 11(1), 130-145.
- Hadi, M. (2022). Tanggung Jawab Penyedia Jasa dalam Kontrak Pengadaan Barang Pemerintah: Studi Kasus Wanprestasi dan Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 14(1), 45-59.
- Hendri. (2021). Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Pengadaan*, 12(2), 113-130.
- Junaidi, A. (2021). Prinsip-prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Sebuah Tinjauan Kontekstual. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 16(4), 215-230.
- Marlina, N. (2023). Analisis Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 19(2), 99-114.
- Prasetyo, I. (2022). Peran Pasal 1313 dan 1243 KUHPerduta dalam Menangani Sengketa Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Hukum Perdata & Ekonomi*, 11(2), 105-121.

- Putra, T. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Dirugikan dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(4), 211-228.
- Rahman, M. (2022). Penerapan Pasal 1313 dan 1243 KUHPerdara dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Perdata & Ekonomi*, 13(2), 156-171.
- Rama, B. (2023). Implikasi Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa: Perspektif Peraturan Pengadaan Pemerintah. *Jurnal Hukum Indonesia*, 25(1), 48-64.
- Setiawan, R. (2019). Analisis sengketa kontrak dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Jurnal Administrasi Negara*, 12(4), 88-102.
- Setiawan, R. (2021). Pengadaan barang dan jasa pemerintah: Isu dan solusi dalam praktik hukum kontrak. *Jurnal Hukum Perdata*, 15(1), 23-40.
- Sutrisno, A. (2020). Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Hukum Bisnis*, 17(3), 112-126.
- Zainal, F. (2023). Dasar Hukum dan Prinsip-prinsip Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Pengadaan dan Hukum*, 9(3), 123-139.

Website:

- Pemerintah Kota Medan. (2022). Bimtek Penyelesaian Sengketa dan Permasalahan Hukum Kontrak Barang/Jasa oleh Pemko Medan. Portal Medan. https://portal.medan.go.id/berita/tingkatkan-pengetahuan-dan-pemahaman-asn-pemko-medan-ikuti-bimtek-sengketa-dan-permasalahan-hukum-kontrak_read2238.html
- Scribd <https://www.scribd.com/document/856983207/Telaah-Pasal-Perpres-No-46-Tahun-2025>
- Jdih, <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/perpres-12-tahun-2021>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Perjanjian Kontrak



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS SUMBER DAYA AIR BINA MARGA
DAN BINA KONSTRUKSI**
Jalan Pinang Baris No. 114 Telp/Fax. (061) 8451766
MEDAN

**SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)**

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
APBD KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : 005/12.3/SP/APBD/2023
TANGGAL : 8 September 2023
NAMA PEKERJAAN : Pembangunan Jembatan di Jl. Abdullah Lubis Kec.
Medan Baru
NILAI : Rp.5.777.325.000,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh
Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu
Rupiah)
PELAKSANA : CV. Sari Kasih
ALAMAT : Jl. Menteng VII No. 29A Kel. Medan Tenggara Kec.
Medan Denai

Lampiran 2 Kantor Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kota Medan



Lampiran 3 Dokumentasi Bersama Pihak Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Konstruksi

